



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1615, 2015

BPPT. Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.
Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 018 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata Balai Teknologi Lingkungan menjadi Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah yang selanjutnya di dalam Peraturan Kepala ini disebut BTPAL merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.
- (2) BTPAL dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BTPAL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi pengelolaan air dan limbah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTPAL menyelenggarakan fungsi:

- a. perekayasaan teknologi di bidang pengelolaan air dan limbah dalam bentuk penyusunan Desain Rekayasa Detil, Analisis Neraca Air, Studi Kelayakan, Kajian Resiko Lingkungan serta pembuatan Purwarupa dan pembangunan *Pilot Plant* untuk penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas air serta penanganan limbah bagi kepentingan masyarakat industri, domestik, akademik dan pemerintah daerah dalam lingkup pengelolaan air dan limbah;

- b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan layanan jasa di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah dalam bentuk pengujian kualitas air dan limbah, pelatihan operasional unit pengolah air dan limbah serta analisis laboratorium bagi industri, domestik, akademik serta pemerintah daerah; dan
- c. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BTPAL terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan program perekayasaan dan penerapan teknologi pengelolaan air dan limbah, menyusun anggaran pelaksanaan program serta merencanakan peningkatan mutu SDM.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama kemitraan dan pelayanan jasa teknologi di bidang pengelolaan air dan limbah serta menyusun anggaran pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa berdasarkan rencana operasional di lingkungan Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTPAL harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

BTPAL harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI

Pasal 17

BTPAL berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan Organisasi BTPAL tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja BTPAL ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Teknologi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 030/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Teknologi Lingkungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 030/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Lingkungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 030/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Lingkungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd.

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

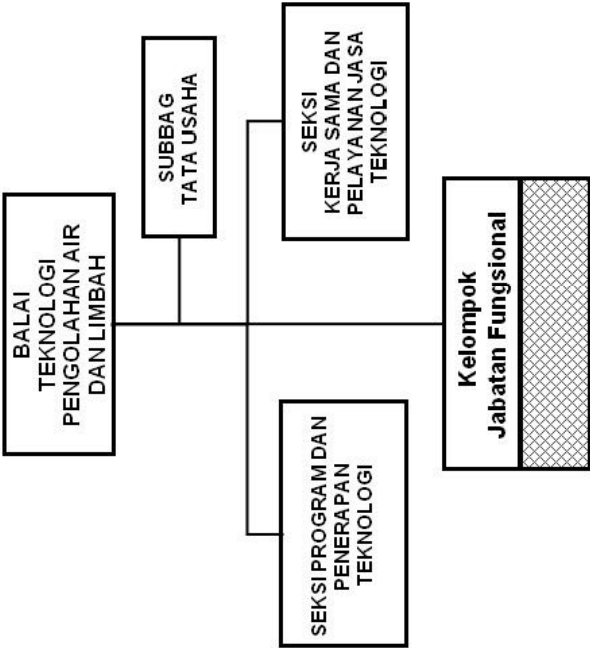
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 018 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH



KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3185 /M.PAN-RB/9/2015 30 September 2015
Lampiran : Tujuh Belas Berkas
Hal : Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT

Yth.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-120/KA.BPPT/SD/KP00.01/04/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Konsep Penataan Organisasi BPPT, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang meliputi penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, dan perubahan kedudukan unit organisasi.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi:

1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca;
2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati;
3. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika;
5. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
6. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik;

7. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi;
8. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
9. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
10. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi;
11. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Polimer;
12. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi;
13. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain;
14. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Hidrodinamika;
15. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi;
16. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
17. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Adapun mengenal kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan/atau Instansi Pemerintah di luar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensif sebagai acuan dalam menata organisasi di masa yang akan datang.

2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

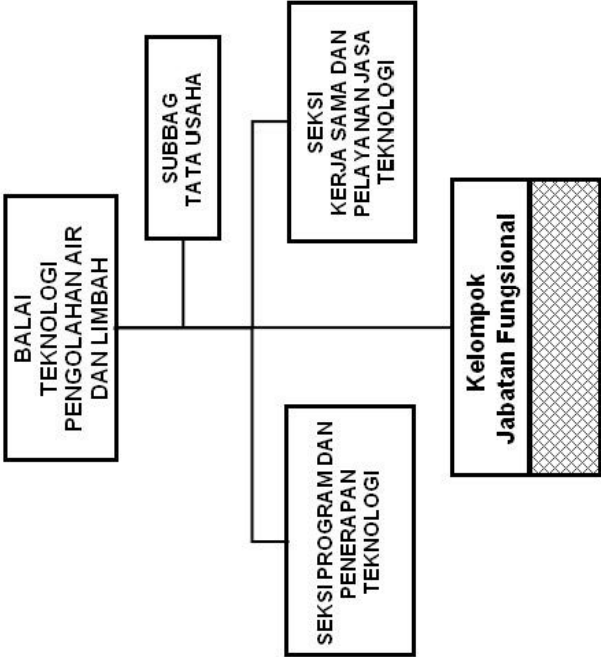
Dengan adanya penataan organisasi tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 018 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH



KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

Hal : Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT

Yth.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-120/KA.BPPT/SD/KP00.01/04/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Konsep Penataan Organisasi BPPT, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang meliputi penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, dan perubahan kedudukan unit organisasi.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi:

1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca;
2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati;
3. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika;
5. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
6. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik;

7. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi;
8. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
9. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
10. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi;
11. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Polimer;
12. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi;
13. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain;
14. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Hidrodinamika;
15. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi;
16. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
17. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Adapun mengenal kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan/atau Instansi Pemerintah di luar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensif sebagai acuan dalam menata organisasi di masa yang akan datang.

2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Dengan adanya penataan organisasi tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

21

	Limbah				
SUB TOTAL			1	5	13
C. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi					
1.	Balai Besar Teknologi Pati	Lampung	1	3	9
2.	Balai Bioteknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	4	12
D. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material					
1.	Balai Besar Teknologi Konservasi Energi	Tangerang Selatan	1	4	4
2.	Balai Teknologi Polimer	Tangerang Selatan	-	1	3
3.	Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi	Tangerang Selatan	-	1	3
4.	Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	7	13
D. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancangan Bangun dan Rekayasa					
1.	Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika	Tangerang Selatan	1	3	6

